

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1995

TAHUN : 1995



NOMOR : 3

SERI : C

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 12 TAHUN 1994

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah dapat mencapai pertumbuhan di setiap sektor pembangunan, khususnya peningkatan kebutuhan akan angkutan, sehingga menimbulkan bangkitan perjalanan yang cukup tinggi;
- b. bahwa untuk mengimbangi laju pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam hurup a di atas, perlu dilakukan upaya-upaya pengaturan sehingga dapat mengara kepada terciptanya tertib lalu lintas di jalan;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu di tetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daera Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tantang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Noor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
12. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 109 Tahun 1990
Nomor 95 Tahun 1990
Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pengendalian Angkutan dan Tarikan Lalu Lintas;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Umum;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi /Ancaman Pidana;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas yang menangani Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- e. Jalan adalah Jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
- f. Jalur adalah bagian jalur yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
- g. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
- h. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan /atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk suatu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- i. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
- j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehknik yang berada pada kendaraan;
- k. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
- l. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang atau hewan;
- m. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;
- n. Berhenti adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
- o. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersipat sementara;
- p. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
- q. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
- r. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor;
- s. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- t. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang menyarankan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- u. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- v. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- w. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan / atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan orang maupun barang;
- x. Hak Utama adalah hak untuk di dahulukan sewaktu menggunakan jalan.

BAB II

MANAJEMEN LALU LINTAS

Pasal 2

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas;
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Inventarisasi dan Evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
 - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan;
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan dan ruas-ruas jalan tertentu;
- (4) Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
 - b. tindakan kolektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
- (5) Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan lalu lintas;

Pasal 3

- (1) Pengadaan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi badan hukum atau masyarakat dengan ketentuan;
 - a. penentuan lokasi dan penempatannya harus mendapat persetujuan dari Walikota/Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Walikota/Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini yang bersifat perintah dan/atau larangan, diatur dengan Keputusan Walikota/Kepala Daerah.

B A B III

KELAS JALAN, JARINGAN TRAYEK, DAN JARINGAN LINTAS

Bagian Pertama

Kelas Jalan

Pasal 4

- (1) Jalan dibagi dalam 5 (lima) kelas yang terdiri dari :
 - a. Kelas I yaitu arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat diizinkan 10 Ton;
 - b. Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 Ton;
 - c. Kelas III A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton;
 - d. Kelas III B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk dengan muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton;
 - e. Kelas III C, yaitu jalan local yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 Ton.
- (2) Pembagian jalan dalam beberapa kelas sebagaimana maksud dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan pada kebutuhan transportasi, pemeliharaan, perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor serta konstruksi jalan;
- (3) Besarnya muatan sumbu terberat yang diizinkan dan penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Jaringan Trayek

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek merupakan kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan yang sama;
 - c. tipe terminal yang sama dan/atau yang lebih tinggi;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. jenis pelayanan angkutan;
 - f. rencana umum tata ruang;
 - g. ketentuan lingkungan.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Jaringan Lintas

Pasal 6

- (1) Jaringan Lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal angkutan barang;
 - f. rencana umum tata ruang;
 - g. kelestarian lingkungan.
- (3) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Mobil angkutan barang ditetapkan jaringan lintasnya;
- (2) Mobil angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B IV
T E R M I N A L

Pasal 8

- (1) Terminal terdiri atas :
 - a. terminal penumpang adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaik dan menurunkan orang (penumpang), perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. terminal adalah merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan membongkar barang serta perpindahan intra/ atau antar moda transportasi.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pasal ini, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) Tipe sebagai berikut :
 - a. terminal penumpang Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar Propinsi, dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam Propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan;
 - b. terminal penumpang Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam Propinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan pedesaan;
 - c. terminal penumpang Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Pasal 9

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan rencana umum jaringan transportasi jalan;
- (2) Pembangunan terminal pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan lalu lintas;
 - d. keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - e. kelestarian lingkungan dan penyelenggaraan terminal;
 - f. penyelenggaraan terminal.
- (3) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini serta tipe terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan ini diatur oleh Walikota/ Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Terhadap pengguna jasa pelayanan terminal dapat dikenakan pungutan .

- (2) Jasa terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. jasa tempat naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum menunggu waktu keberangkatan;
 - c. fasilitas parkir untuk umum selain tersebut dalam huruf a dan b diatas yang dinikmati oleh pengguna jasa.
- (3) Besarnya pungutan di terminal ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang dengan tidak mengganggu kegiatan dan fungsi terminal;
- (2) Penyelenggaraan terminal melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha penunjang;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pembangunan dan penyelenggaraan terminal diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B V

FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Pasal 12

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan dapat berupa taman parkir, gedung parkir, dan kawasan parkir;
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum tata ruang Daerah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan;
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi, pembangunan persyaratan dan teknis fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh setiap orang atau Badan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini harus mendapat izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir umum dapat memungut biaya retribusi kepada pengguna fasilitas yang diusahakannya dan wajib menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas, dan kelestarian lingkungan;
- (2) Besar biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B IV

TATA CARA BERLALU LINTAS

Bagian Pertama

Pengguna Alur Jalan

Pasal 15

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan di sebelah kiri;
- (2) Pengguna jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat apabila :
 - a. pengemudi akan melewati kendaraan di depannya;
 - b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang sebagai jalur kiri yang bersifat sementara.

Bagian Kedua

Gerakan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Tata cara melewati

Pasal 16

- (1) Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus mempunyai pandangan bebas dan menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya serta mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang dilewati;
- (2) Dalam keadaan tertentu pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas;
- (3) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini meliputi :
 - a. lajur sebelah kanan atau lajur paling kanan dalam keadaan macet;
 - b. bermaksud akan belok kiri;

- (4) Apabila kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan mengambil lajur atau jalur jalan sebelah kanan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pada saat yang bersamaan dilarang melewati kendaraan tersebut;
- (5) Pengemudi yang akan melewati kendaraan wajib memberikan ruang gerak yang cukup dan memberikan kesempatan bagi kendaraan yang akan melewati kendaraan tersebut.

Pasal 17

Pengemudi dilarang melewati :

- a. kendaraan lain di persimpangan atau persilangan sebidang;
- b. kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyebrang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda.

Paragraf 2

Tata Cara Berpapasan

Pasal 18

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak terpisahkan dengan jelas, harus memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan;
- (2) Jika pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terhalang oleh suatu rintangan atau pemakai lain di depan harus mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan;
- (3) Pada jalur tanjakan atau menurun yang tidak memungkinkan bagi kendaraan untuk saling berpapasan, pengemudi kendaraan yang arahnya ditemui kanan memberi kesempatan jalan kepada kendaraan yang menanjak.

Paragraf 3

Tata Cara Membelok

Pasal 19

- (1) Pengemudi yang akan membelok atau berbelok atau berbalik arah, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang kendaraannya dan memberikan isyarat dengan penunjuk arah;
- (2) Pengemudi yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping, harus mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan belakang keandaraannya serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah;
- (3) Pengemudi dapat langsung belok ke kiri pada setiap persimpangan jalan kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan atau alat pemberi isyarat lalu lintas pengatur belok kiri atau kanan.

Paragraf 4

Tata Cara Memperlambat Kendaraan

Pasal 20

Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya, harus mengamati situasi lalu lintas di samping dan belakang kendaraannya serta memperlambat kendaraannya dengan cara tidak membahayakan kendaraan lain.

Paragraf 5

Posisi Kendaraan di Jalan

Pasal 21

- (1) Pada jalur yang memiliki dua atau lebih lajur searah, kendaraan yang berkecepatan lebih rendah dari [ada kendaraan lain harus mengambil jalur sebelah kiri;
- (2) Pada persimpangan yang dikendalikan dengan bundaran, gerakan kendaraan harus memutar atau memutar sebagian bundaran searah jarum jam (penunjuk arah), kecuali ditentukan lain yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan,

Paragraf 6

Jarak Antara Kendaraan

Pasal 22

Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya.

Paragraph 7

Hak utama pada Persimpangan dan Persilangan Sebidang

Pasal 23

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi wajib memberikan hak utama kepada :
 - a. kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah jalan;
 - b. kendaraan dari jalan utama apabila pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil;
 - c. kendaraan yang datang dari cabang persimpangan sebelah kirinya apabila cabang persimpangan 4 (empat);
 - d. kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kirinya di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus;
 - e. kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.

- (2) Persimpangan yang dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk kendaraan, pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang telah berada di seputar bunderan.

Paragraf 8

Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran Lalu Lintas

Pasal 24

- (1) Pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai dengan prioritas sebagai berikut :
- a. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - c. ambulans mengangkut orang sakit;
 - d. kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - e. iring-iringan pengantar jenazah;
 - f. konvoi, pawai atau kendaraan orang cacat;
 - g. kendaraan yang pengunanya untuk keperluan khusus mengangkut barang-barang khusus.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dengan pengawasan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain;
- (3) Petugas yang berwenang melakukan pengamanan apabila mengetahui adanya pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketiga

Berhenti dan Parkir

Pasal 25

- (1) Setiap jalan dapat dipergunakan sebagai tempat berhenti atau parkir apabila tidak dilarang oleh rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain atau di tempat-tempat tertentu;
- (2) Setiap kendaraan bermotor atau kereta gandengan atau tempelan yang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lainnya.

Bagian Keempat

Pengguna Komponen Pendukung Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Pasal 26

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan penumpang yang duduk di samping pengemudi wajib menggunakan sabuk keselamatan (pengaman);
- (2) Pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, wajib menggunakan helm.

Bagian Kelima

Peringatan dengan Bunyi dan Pengguna Lampu

Paragraf 1

Peringatan dengan Bunyi

Pasal 27

- (1) Isyarat peringatan dengan bunyi berupa klakson dilarang digunakan oleh pengemudi:
 - a. pada tempat-tempat tertentu yang dinyatakan dengan rambu-rambu;
 - b. apabila isyarat bunyi tersebut mengeluarkan suara yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- (2) Isyarat peringatan dengan bunyi berupa sirine hanya dapat digunakan oleh :
 - a. kendaraan petugas pengawal, kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi Tamu Negara;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas termasuk kendaraan yang diperbantukan;
 - c. ambulans yang sedang mengangkut orang sakit;
 - d. kendaraan jenazah yang sedang mengangkut jenazah;
 - e. kendaraan petugas penegak hukum tertentu yang sedang melaksanakan tugas.

Paragraf 2

Penggunaan Lampu

Pasal 28

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor waktu malam hari atau waktu lain dalam keadaan gelap, wajib menyalakan lampu yang meliputi :
 - a. lampu utama dekat;

- b. lampu posisi depan dan posisi belakang;
 - c. lampu tanda nomor kendaraan;
 - d. lampu batas yang diwajibkan bagi kendaraan bermotor tertentu.
- (2) Pengemudi kendaraan bermotor dilarang :
- a. menyalakan lampu-lampu dan/atau menggunakan lampu yang selain telah diwajibkan kecuali tidak mengganggu pemakai jasa lain;
 - b. menyalakan lampu utama (jauh) pada waktu berpapasan dengan kendaraan lain;
 - c. menyalakan lampu kabut pada waktu cuaca terang;
 - d. menutup lampu penunjuk arah, lampu mundur, lampu rem, lampu isyarat peringatan bahaya, dan lampu tanda berhenti untuk bus sekolah;
 - e. menyalakan lampu peringatan berwarna biru atau merah.
- (3) Pengemudi kendaraan bermotor wajib :
- a. menjaga agar lampu pada kendaraannya tetap berfungsi dan tidak menyilaukan;
 - b. menyalakan lampu penunjuk arah pada waktu akan membelok atau berbalik arah;
 - c. menyalakan lampu tanda berhenti bagi pengemudi bus sekolah, waktu menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
 - d. menyalakan lampu peringatan berwarna kuning untuk penggunaan tertentu atau yang mengangkut barang tertentu.

Bagian Keenam

Penggiringan Hewan dan Pengguna Kendaraan Tidak Bermotor di Jalan

Pasal 29

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, atau orang yang menggiring atau memegang hewan di jalan, wajib menggunakan jalur paling kiri dan jalur jalan;
- (2) Pengemudi kendaraan tidak bermotor, dan orang yang menggiring hewan pada malam hari wajib memberikan sein dan tandalainnya;
- (3) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang :
 - a. dengan sengaja kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor lainnya dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintang atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
 - c. menggunakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermesin.
- (4) Pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila telah dilengkapi dengan tempat penumpang;

- (5) Pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya.

Pasal 30

Pengendara sepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian dan belakang sepedanya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 30 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Kecepatan Maksimum dan atau Minimum Kendaraan Bermotor

Pasal 32

Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk kendaraan bermotor :

- a. pada jalan kelas I, II, IIIA dalam jaringan jalan primer untuk :
 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor adalah 100 kilometer per jam;
 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 80 kilometer per jam.
- b. pada jalan kelas III B dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 80 kilometer per jam;
- c. pada jalan kelas III C dalam jaringan jalan primer untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 60 kilometer per jam;
- d. pada jalan kelas II dan III A dalam jaringan jalan sekunder untuk :
 1. mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang adalah 70 kilometer per jam;
 2. kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan adalah 60 kilometer per jam.
- e. pada jalan kelas III B dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam;
- f. pada jalan kelas III C dalam jaringan jalan sekunder untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang tidak termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan adalah 40 kilometer per jam.

Pasal 33

- (1) Penetapan batas kecepatan maksimum dan penetapan batas kecepatan minimum dilakukan dengan memperhatikan karakteristik lalu lintas, kondisi jalan, teknologi kendaraan bermotor, dan kondisi lingkungan;
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

Bagian Kedelapan

Perilaku Pengemudi terhadap Pejalan Kaki

Pasal 34

Pengemudi kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki :

- a. yang berada pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
- b. yang akan/atau menyebrang jalan.

Bagian Kesembilan

Penetapan Muatan yang Semula Diizinkan

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan tertentu dapat ditetapkan muatan sumbu terberat lebih rendah dari yang diizinkan pada bagian jalantertentu untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara, dan diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh

Larangan Pengguna Jalan

Pasal 36

- (1) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dan kelas jalan yang lebih rendah dan kelas yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut;
- (2) Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor barang tertentu yang bermuatan di luar jaringan lintas yang telah ditetapkan;
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah dapat menetapkan larangan penggunaan jalan tertentu untuk dilalui kendaraan;
- (4) Larangan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dinyatakan dengan rambu-rambu.

B A B VII

PENGGUNA JALAN SELAIN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS

Pasal 37

- (1) Ruas jalan untuk kepentingan tertentu di luar fungsi sebagai jalan, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup;

- (2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus dinyatakan dengan rambu-rambu;
- (3) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang dapat menetapkan lain demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B VIII

PEJALAN KAKI

Pasal 39

- (1) Pejalan kaki harus :
 - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan baginya atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
 - b. mempergunakan bagian jalan yang paling kiri apabila mendorong kereta dorong;
 - c. menyebrang di tempat yang telah ditentukan;
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- (3) Rombongan pejalan kaki di bawah pimpinan seseorang harus mempergunakan lajur kiri menurut arah lalu lintas.

Pasal 40

- (1) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda-tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B IX

KECELAKAAN LALU LINTAS

Pasal 41

- (1) Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya sehingga mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda;
- (2) Korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa:
 - a. korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut;
 - b. korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap dan harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak setelah kecelakaan tersebut;
 - c. korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk huruf a dan b ayat (2) Pasal ini.

Pasal 42

- (1) Keterangan mengenai kejadian kecelakaan lalu lintas dicatat oleh petugas Polisi Republik Indonesia dalam formulir laporan kecelakaan lalu lintas;
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban di tindak lanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah kejadian kecelakaan oleh Kepolisian Republik Indonesia atau Instansi terkait;
- (3) Instansi yang diberi wewenang membuat laporan mengenai kecelakaan lalu lintas menyanggarkan sistem informasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diatur oleh Walikota/madya Kepala Daerah.

B A B X

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 43

Pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.

Pasal 44

- (1) Di daerah yang sarana transportasinya belum memadai pengangkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan mobil barang;

- (2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi persyaratan :
- a. ruang muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m;
 - b. tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m² per penumpang;
 - c. memiliki dan membawa surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c Pasal ini diberikan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum

Pasal 45

Pengangkutan Orang dengan Kendaraan Umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 46

Pengangkutan Orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini dilayani dengan :

- a. trayek tetap dan teratur, atau
- b. tidak dalam trayek.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

Pasal 47

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek;
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah trayek yang seluruhnya berada dalam Daerah;
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
 - A. *Trayek utama diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan :*
 1. mempunyai jadwal tetap;
 2. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung yang melakukan perjalanan pergi dan pulang secara dengan pengangkutan berifat massal;
 3. dilayani oleh mobil bus umum;
 4. pelayanan cepat dan atau lambat;
 5. jarak pendek;

6. menaikan dan menurunkan penumpang hanya pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

B. Trayek cabang diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan :

1. mempunyai jadwal tetap;
2. melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan pendukung, dan kawasan pemukiman;
3. dilayani dengan mobil bus umum;
4. pelayanan cepat dan atau lambat;
5. jarak pendek;
6. menaikan dan menurunkan penumpang hanya pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

C. Trayek ranting diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan :

1. melayani angkutan dalam kawasan pemukiman;
2. dilayani dengan mobil penumpang umum khusus;
3. pelayanan lambat;
4. jarak pendek.

D. Trayek langsung diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan :

1. mempunyai jadwal tetap;
2. melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung;
3. dilayani oleh bus umum;
4. pelayanan tetap;
5. jarak pendek;
6. menaikan dan menurunkan penumpang hanya pada tempat yang telah ditentukan.

- (4) Jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam trayek

Pasal 48

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek antara lain menggunakan taksi merupakan pelayanan angkutan umum dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi;
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B XI

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 49

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang;

- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. barang umum;
 - b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai ruang muatan dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm dari permukaan tempat duduk pengemudi.

Pasal 50

- (1) Pengangkutan bahan berbahaya diklasifikasikan menjadi pengangkutan bahan:
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampet, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radioaktif;
 - h. korosif;
 - i. berbahaya lain.
- (2) Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya harus :
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut;
 - b. diberi tanda-tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor pengangkut bahan ber- bahaya, harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan sifat bahan berbahaya yang diangkut;
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 51

- (1) Pengangkutan barang khusus terdiri dari atas:
 - a. pengangkut barang curah;
 - b. pengangkut barang cair;

- c. pengangkut barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. pengangkutan tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. pengangkut barang khusus lainnya.
- (2) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus:
- a. memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran;
 - b. melalui lintas yang ditetapkan;
 - c. memelihara kelestarian lingkungan;
 - d. parkir dan bongkar muat pada tempat-tempat yang ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Pengangkutan petikemas dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas;
- (2) Pengangkutan petikemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus ;
- a. melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan petikemas;
 - b. memperhatikan persyaratan keselamatan muatan;
 - c. parkir dibongkar muat pada tempat-tempat yang ditetapkan;
 - d. beroperasi pada waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Pengangkutan Alat berat diklasifikasikan atas :
- a. Alat berat yang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecahkan sehingga beban melampaui muatan sumbu terberat;
 - b. Alat berat yang karena dimensinya ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
- (2) Pengangkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan:
- a. Cara pemuatan dilakukan dengan baik dengan alat berat yang diangkut tidak jatuh dari kendaraan bermotor selama pengangkutan;
 - b. Pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat berat tertentu;
 - c. Menyalakan lampu isyarat berwarna kuning selama perjalanan;
 - d. Waktu pengoperasian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pengangkutan alat berat diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XII

PERIZINAN ANGKUTAN

Bagian Pertama

Izin Usaha Angkutan

Pasal 54

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan atau angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan oleh :
 - a. Badan usaha milik Negara atau badanusaha milik Daerah;
 - b. Badan usaha milik Swasta Nasional;
 - c. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usah angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib memiliki izin usaha angkutan;
- (3) Izin usaha sngkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk :
 - a. perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang;
 - c. kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
 - d. kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 55

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Usaha angkutan orang yang tidak dalam trayek;
- c. Usaha angkutan barang.

Pasal 56

Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah izin wajib dipenuhi persyaratan :

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) hurup c Peraturan Daerah ini dan tanda jatidiri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) hurup d Peraturan Daerah ini;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat izin tempat usaha;
- e. persyaratan kesanggupan untuk mamiliki atau mempunyai kendaraan bermotor;

- f. persyaratan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.

Pasal 57

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Walikotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini apabila :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Daerah ini;
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (4) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 58

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izinusaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan bila setelah izin usaha diterbitkan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili pengusaha;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin.

Pasal 59

- (1) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Daerah ini;
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan;
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu satu bulan;
- (4) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan.

Pasal 60

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan angkutan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara;
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, tata cara laporan usaha angkutan serta penata usahaan, informasi perizinan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 62

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin trayek;
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 63

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib memenuhi persyaratan
 - a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 64

- (1) Pembukaan trayek dilakukan dengan ketentuan :
 - a. adanya permintaan angkutan yang potensial dengan perkiraan factor muatan di atas 70% (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis.
 - b. Tersedia fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Pembukaan trayek yang terdahulu untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan ketentuan;
 - a. faktor muatan rata-rata 70% (tujuh puluh persen)
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (3) Walikotamadya Kepala Daerah melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap trayek sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 65

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan :
 - a. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor;
 - b. fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Permohonan izin trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Walikota Kepala Daerah;
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (3) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 67

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili permohonan;
- d. meminta pengesahan dari Pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasi angkutan.

Pasal 68

- (1) Izin trayek dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan pengesahan angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. memperkejakan pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan.

- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Pasal 69

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Daerah ini apabila trayek yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara;
- b. memperoleh izin trayek secara tidak sah.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan izin trayek angkutan, tata cara laporan kegiatan angkutan serta penatausahaan informasi perizinan trayek diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Izin Operasi Angkutan

Pasal 71

- (1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin operasi angkutan;
- (2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 72

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Pasal ini wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.

Pasal 73

- (1) Penetapan wilayah operasi yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor, dimaksud, apabila tingkat penggunaan kendaraan bermotor di atas 60% (enam puluh persen);
- (2) Walikota/kepala Daerah melakukan evaluasi kebutuhan penambahan jumlah kendaraan bermotor pada tiap-tiap wilayah operasi sekurang-kurangnya sekali dalam (1) tahun.

Pasal 74

- (1) Permohonan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikota/kepala Daerah;
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan izin operasi diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- (3) Penolakan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 75

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan izin operasi wajib :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan;
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 76

- (1) Izin operasi dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 Peraturan Daerah ini;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau namanya yang ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pengesahan angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. memperkejakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan;

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan surat izin operasi untuk jangka waktu satu bulan;
- (4) Jika pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan izin operasi di cabut.

Pasal 77

Izin operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara;
- b. memperoleh izin operasi angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin operasi peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin operasi angkutan, tata cara laporan kegiatan angkutan serta penatausahaan in formasi perizinan operasi angkutan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XIII

TATA CARA PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Pasal 79

- (1) Awak kendaraan umum angkutan penumpang harus memenuhi ketentuan mengenai :
 - a. tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. tata cara berhenti;
 - c. penggunaan karcis;
 - d. kelengkapan teknis kendaraan bermotor umum angkutan penumpang.
- (2) Ketentuan penumpang lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Pengangkutan barang dengan mobil barang harus memenuhi ketentuan mengenai :
 - a. tata cara menaikkan dan menurunkan barang;
 - b. tata cara mengangkut atau mengepak barang yang dimuat dalam mobil barang;
 - c. pemberian tanda-tanda pada muatan yang menonjol mobil barang;
 - d. tata cara penyusunan muatan pada mobil barang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada tanggal : 14 Juli 1994

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd.

EROM ROMLI

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/Sk.257-Huk/95

Tanggal : 23 Januari 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 3

Tahun : 1995

Tanggal : 30 Januari 1995

Seri : C

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd.

Drs. H. DIDING KURNIADY A

Pembina Tk. I

Nip. 010 047 575



*Gubernur Kepala Tingkat I
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 188-342/Sk.257-Huk/95

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR : 12 TAHUN 1994 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN DI JALAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 29 Juni 1994 Nomor 188. 342/2156-Bag-Huk/1994, yang berisi permohonan pengesahan antara lain Peraturan Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Menimbang** : bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pemindehan Kendaraan Bermotor di Jalan, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam mengingat :
 - a. Butir 5 di hapus
Butir selanjutnya agar disesuaikan.
 - b. Butir 13 (lama) atau 12 (baru) diubah dan harus dibaca :

”12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan”.

Setiap Peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan pula mengenai Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.

2. Dalam Pasal 1 :
 - a. Huruf d dihapus.
Urutan hurup selanjutnya agar disesuaikan.
 - b. Huruf e (lama) atau huruf d (baru) diubah dan harus dibaca :

”d. Dinas adalah Dinas yang mengenai Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

3. Pasal 5 ayat (3) baris kedua kata ”dengan Keputusan” diubah dan harus dibaca ”oleh”.
Demikian selanjutnya agar disesuaikan.

4. Dalam BAB VI, Judul Bagian ditulis hanya huruf awalnya saja huruf kapital.
Demikian selanjutnya agar disesuaikan.

5. BAB XIV dan materi Pasal 81 seluruhnya dihapus, sehingga BAB XV dan Pasal 82 agar disesuaikan.

6. Setelah Pasal 83 ditambahkan kalimat perintah pengundangan yang berbunyi :

”Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memrintahkan peng-undangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

7. Tanggal penetapan Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :

”Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 14 Juli 1994”.

8. Kalimat pengesahan dan pengundangan diubah dan harus dibaca :

”Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan
Nomor..... Tahun.....
Tanggal.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor.....Tahun..... Seri.....

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Drs. H. DIDING KURNIADY. A
Pembina Tk.I
Nip. 010 047 575

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 23 Januari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Urban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD kotamadya daerah Tingkat II di Bandung.